



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN GAMPONG
DALAM KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti maksud ketentuan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dipandang perlu dibentuk Pembina Teknis Pemerintahan Gampong;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong, perlu pembinaan dan pengawasan oleh Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembina Teknis Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 115).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINA TEKNIS
PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah keuchik, keurani Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APB Gampong, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
12. Pembina Teknis Pemerintahan Gampong selanjutnya disingkat PTPG adalah Aparatur Kecamatan, petugas teknis kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu Camat dalam mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong yang disingkat PbMAG adalah peningkatan kapasitas di tingkat gampong yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas Aparatur Gampong secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat gampong, akseleratif dan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas peran kecamatan dalam mengkoordinasikan, membina dan

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelayanan dasar, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Tujuan pembentukan PTPG dalam Peraturan ini meliputi:

- a) meningkatkan kapasitas Aparatur gampong dalam melaksanakan tata kelola gampong.
- b) mendorong tersedianya Peraturan di gampong yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin, perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- c) meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi bagi lembaga pemerintahan gampong untuk mengakomodir kepentingan pengembangan kapasitas aparatur gampong
- d) mendorong pemerintah gampong dalam mewujudkan percepatan pelayanan dasar diwilayahnya
- e) mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

BAB II PENETAPAN, KEDUDUKAN DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 3

- (1) PTPG ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat.
- (2) Penetapan PTPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan dari calon-calon PTPG dengan susunan keanggotaannya, terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Pembina : SKPK yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat Gampong
 - c. Ketua : Camat
 - d. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - e. Anggota :
 1. unsur Perangkat Kecamatan yang terdiri dari:
 - a) Kasie Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
 - b) Kasie Pemerintahan;
 - c) Kasie Keistimewaan Aceh.
 2. UPTD Pendidikan, Kesehatan, KB dan BPP (masing-masing 1 orang), dan;
 3. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pemilihan calon-calon PTPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Camat mengidentifikasi dan memilih calon untuk diusulkan sebagai PTPG;

- b. Camat menyampaikan permohonan penetapan PTPG kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMG-PKB);
- c. berdasarkan usulan dari camat, Kepala Dinas DPMG-PKB membuat rekapitulasi daftar usulan penetapan PTPG serta menyampaikan usulan penetapan PTPG dari seluruh kecamatan kepada Bupati;
- d. PTPG ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 15 hari setelah menerima usulan dari Kepala DPMG-PKB.

Pasal 4

- (1) PTPG yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berhak mendapatkan pembekalan tugas berupa pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis atau sebutan lain.
- (2) Pembekalan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) PTPG berkedudukan di Kecamatan.
- (2) PTPG bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga Masa Kerja

Pasal 6

Masa kerja PTPG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan kembali setelah masa tugasnya berakhir.

BAB III PERAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Peran

Pasal 7

PTPG mempunyai peran membantu Camat dalam:

- a. mempercepat perubahan, yaitu membantu Pemerintahan Gampong mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi secara lebih efektif;

- b. melakukan mediasi kelompok pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah gampong;
- c. memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. memberi informasi dan berbagi pengalaman kepada pemangku kepentingan berdasarkan hasil proses pembelajaran terutama pada proses Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG);
- e. memberikan advokasi dan/atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari Pemerintah Gampong;
- f. melakukan pendampingan teknis kepada Pemerintah Gampong dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; dan
- g. melakukan supervisi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong ditingkat kecamatan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 8

PTPG melaksanakan fungsi yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan penguatan kapasitas bagi Aparatur Gampong, untuk memastikan proses pengembangan kapasitas Aparatur Gampong melalui metode belajar mandiri dapat berjalan dengan baik;
- b. mengkoordinasikan penerapan regulasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 9

PTPG mempunyai tugas meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur gampong oleh instansi pemerintah, instansi non pemerintah dan lembaga pengembangan kapasitas lainnya berdasarkan kebutuhan gampong;
- b. memfasilitasi Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PbMAG;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat koordinasi di kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong;
- e. mendampingi proses advokasi kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Gampong;

- f. memfasilitasi ketersediaan informasi atas kepastian anggaran yang bersumber dari pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
- g. mengkoordinir pendampingan gampong di Kecamatan;
- h. mengevaluasi rancangan qanun gampong tentang APB Gampong;
- i. melaksanakan tugas-tugas fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong meliputi:
 - 1. memfasilitasi penyusunan peraturan gampong, peraturan keuchik dan peraturan bersama keuchik;
 - 2. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan gampong;
 - 3. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
 - 4. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait gampong;
 - 5. memfasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat gampong;
 - 6. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 - 7. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut;
 - 8. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan gampong;
 - 9. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - 10. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan gampong;
 - 11. memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Gampong;
 - 12. memfasilitasi penyusunan laporan penggunaan APB Gampong;
 - 13. memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - 14. memfasilitasi kerjasama antar-gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga;
 - 15. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang gampong serta penetapan dan penegasan batas gampong;
 - 16. memfasilitasi pembentukan lembaga adat di gampong; dan
 - 17. memfasilitasi pembentukan, pendampingan dan pengawasan BUMG.

BAB IV LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

Pasal 10

- (1) PTPG dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengikuti pembekalan/pelatihan/bimbingan;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. penyusunan rencana kerja;
 - d. pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. tindak lanjut.

- (2) Camat dapat membentuk unit layanan konsultasi gampong atau sebutan lain sebagai sarana pelayanan pembinaan dan pengawasan dalam mengoptimalkan peran, fungsi dan tugas PTPG sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja PTPG dengan SKPK terkait bersifat super ordinasi.
- (2) Hubungan kerja PTPG dengan keuchik dan perangkat gampong bersifat sub ordinasi.
- (3) Hubungan kerja PTPG dengan pendamping teknis pelaksana program dan kegiatan sektoral bersifat sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan supervisi terhadap PTPG secara berkala.
- (2) Camat melakukan pembinaan teknis terhadap PTPG dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya.
- (3) Pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan upaya mewujudkan tercapainya tujuan pembinaan secara teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PTPG;
 - b. penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan PTPG;
 - c. pembekalan PTPG kecamatan;

- d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan PTPG;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan PTPG dalam skala kabupaten;
 - f. pembinaan secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepala instansi di lingkungan sekretariat kabupaten dan/atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk pembinaan teknis kepada PTPG yang meliputi.

- a. pembentukan dan pengukuhan PTPG;
- b. pemberian fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan PTPG;
- c. penetapan usulan alokasi dan dana operasional kegiatan PTPG;

Pasal 15

- (1) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui bimbingan teknis dan pengarahan serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan.
- (2) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan PTPG Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pertemuan dalam rangka supervisi dilakukan secara berkala.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap PTPG secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan melalui SKPK teknis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan PTPG berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan PTPG sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan PTPG dan pembinaannya;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing dan;
 - c. mengetahui proses pelaksanaan kegiatan PTPG dan pembinaannya.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pemantauan secara rutin terhadap PTPG dan atau aparat pembina PTPG, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
 - b. kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang di pantau; dan
 - c. pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pembinaannya.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 19

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan PTPG dan pembinaannya sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan PTPG dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya; dan
 - b. evaluasi pada awal, saat berjalan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan PTPG dan pembinaannya.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat

pencapaian hasil sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan PTPG, pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pembina teknis.
 - b. laporan di buat setiap triwulan kegiatan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat kepada Bupati, yang mencakup hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran.

BAB VII UKURAN KINERJA PTPG

Pasal 21

Ukuran kinerja keberhasilan PTPG meliputi indikator masukan, proses, keluaran dan manfaat atas pelaksanaan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pasal 22

Indikator masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. tersedianya pedoman/panduan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan oleh PTPG dalam rangka pembinaan;
- b. tersedianya tenaga terampil baik selaku PTPG;
- c. tersediannya dukungan dana pembinaan dan operasional pendampingan teknis;
- d. tersedianya sarana dan prasarana; dan
- e. tersedianya kelengkapan administrasi.

Pasal 23

Indikator proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. terlaksananya pembinaan, pengawasan dan kegiatan PTPG dalam tugas dan fungsinya sebagai pembina teknis;
- b. terlaksananya administrasi pembinaan, pengawasan dan kegiatan PTPG; dan
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan PTPG.

Pasal 24

Indikator keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. terbentuknya PTPG yang memiliki integritas dan kompetensi; dan
- b. terbentuknya tim pengarah PTPG sebagai wadah koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 25

Indikator manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi ;

- a. meningkatnya kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- b. bertambahnya jumlah tenaga pengarah dan pembina teknis yang berkompeten di setiap jenjang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui DPA Kecamatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 April 2020
Plt. BUPATI BIREUEN,

dto
MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

